



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA**  
**PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**

Jalan Sutan Syahrir Nomor 16 Pangkalan Bun, Kode Pos 74111 Telp. (0532) 21014  
Fax. (0532) 21179 Website: www.pn-pangkalanbun.go.id e-Mail: pangkalanbunpn@gmail.com

RELAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KEPADA TERGUGAT  
No. 37/Pdt.G/2024/PN Pbu

Pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 saya **Rosilawati**, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam Perkara Perdata Nomor 37/Pdt.G/2024 /PN Pbu.;

**TELAH MEMANGGIL :**

SARA HIDAYAT, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat tidak diketahui alamatnya sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Nkri., sebagai **Tergugat**;

Tentang putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pbu tanggal 25 Maret 2025 antara:

dalam perkara perdata antara:

ANGGI ADY WIBOWO Sebagai Penggugat;

Lawan

SARA HIDAYAT Sebagai Tergugat;


yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah peristiwa Hukum Jual Beli yang terjadi pada tanggal 02 Desember 2020 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berdasarkan “Kuitansi telah terima dari ANGGI ADY WIBOWO, Uang sejumlah Rp. 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah), Untuk pembayaran sebidang tanah kosong No. SHM: 159, An. Sara Hidayat, berada di Desa Simpang Berambai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Tanggal 02 Desember 2020, yang telah ditandatangani dan bermaterai cukup oleh SARA HIDAYAT”;
3. Menyatakan PENGGUGAT adalah pemilik yang sah terhadap 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya berdasarkan bukti kepemilikan berupa “Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 159, yang untuk selanjutnya diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 3255/2008, Tanggal 11 Desember 2008, Luas : 1.000 M<sup>2</sup>; (seribu meter persegi), atas nama Pemegang Hak : SARA HIDAYAT, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
  - Sebelah Utara Berbatasan : Jalan Simpang Berambai.
  - Sebelah Timur Berbatasan : Samajan.
  - Sebelah Selatan Berbatasan : Kadimin.
  - Sebelah Barat Berbatasan : Hartono.yang terletak di Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 002, Desa Simpang Berambai, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah”.
4. Memerintahkan TURUT TERGUGAT I untuk mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa Hak Tanggungan atas 1 (satu) bidang tanah berdasarkan bukti kepemilikan berupa “Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 159, yang untuk selanjutnya diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 3255/2008, Tanggal 11 Desember 2008, Luas : 1.000 M<sup>2</sup>; (seribu meter persegi), atas nama Pemegang Hak : SARA HIDAYAT, yang terletak di Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 002, Desa Simpang Berambai, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah” telah hapus karena piutang yang dijamin pelunasannya dengan Hak Tanggungan itu telah lunas kepada PENGGUGAT untuk dipegunakan sebagai syarat untuk melakukan ROYA/ Pencoretan Hak Tanggungan;
5. Menyatakan PENGGUGAT berhak melakukan ROYA/ Pencoretan Hak Tanggungan dan melakukan peralihan hak atas tanah berupa balik nama terhadap 1 (satu) bidang tanah berdasarkan bukti kepemilikan berupa “Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 159, yang untuk selanjutnya diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 3255/2008, Tanggal 11 Desember 2008, Luas : 1.000 M<sup>2</sup>; (seribu meter persegi), atas nama Pemegang Hak : SARA HIDAYAT, yang terletak di Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 002, Desa Simpang Berambai, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah”, yang sebelumnya atas nama pemegang hak yaitu : SARA HIDAYAT (TERGUGAT) menjadi atas nama Pemegang Hak yaitu : ANGGI ADY WIBOWO (PENGGUGAT) melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat (TURUT TERGUGAT II);
6. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk, patuh dan taat dalam mengikuti isi bunyi putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.491.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui iklan Harian Koran Radar sampit dan Website Pengadilan Negeri Pangkalan Bun kepada khalayak ramai yang mengetahui keberadaannya dimohon agar memberitahukan kepada yang bersangkutan.

Yang Memberitahukan  
Jurusita Pengganti

  
**ROSILAWATI**